

**5 KESETARAAN GENDER**



# TUJUAN 5

## MENCAPAI KESETARAAN GENDER DAN MEMBERDAYAKAN PEREMPUAN

TARGET	INDIKATOR	KETERANGAN	
5.1 Mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan dimanapun.	5.1.1*	Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
5.2 Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya.	5.2.1*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir.	Indikator nasional yang sesuai dengan Indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres).
	5.2.1.(a)	Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan.	Indikator nasional sebagai tambahan indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
	5.2.2*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres).
	5.2.2.(a)	Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif.	Indikator nasional sebagai tambahan indikator global (ada di dalam lampiran perpres).

TARGET	INDIKATOR		KETERANGAN
5.3 Menghapuskan semua praktik berbahaya, seperti perkawinan usia anak, perkawinan dini dan paksa, serta sunat perempuan	5.3.1*	Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres).
	5.3.1.(a)	Median usia kawin pertama perempuan pernah kawin umur 25-49 tahun.	Indikator nasional sebagai tambahan indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
	5.3.1.(b)	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun ( <i>Age Specific Fertility Rate/ASFR</i> ).	Indikator nasional sebagai tambahan indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
	5.3.1.(c)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/ sederajat.	Indikator nasional sebagai tambahan indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
	5.3.2	Persentase anak perempuan dan perempuan berusia 15-49 tahun yang telah menjalani FGM/C, menurut kelompok umur.	Indikator global yang akan dikembangkan.
5.4 Mengenali dan menghargai pekerjaan mengasuh dan pekerjaan rumah tangga yang tidak dibayar melalui penyediaan pelayanan publik, infrastruktur dan kebijakan perlindungan sosial, dan peningkatan tanggung jawab bersama dalam rumah tangga dan keluarga yang tepat secara nasional.	5.4.1	Proporsi waktu yang dihabiskan untuk pekerjaan rumah tangga dan perawatan, berdasarkan jenis kelamin, kelompok umur, dan lokasi.	Indikator global yang akan dikembangkan.
5.5 Menjamin partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat.	5.5.1*	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
	5.5.2*	Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (ada di dalam lampiran perpres).

TARGET	INDIKATOR	KETERANGAN	
5.6 Menjamin akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi, dan hak reproduksi seperti yang telah disepakati sesuai dengan <i>Programme of Action of the International Conference on Population and Development and the Beijing Platform</i> serta dokumen-dokumen hasil reviu dari konferensi-konferensi tersebut.	5.6.1*	Proporsi perempuan umur 15-49 tahun yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi, dan layanan kesehatan reproduksi.	Indikator nasional yang sesuai dengan Indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres).
	5.6.1.(a)	<i>Unmet need</i> KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi).	Indikator nasional sebagai tambahan indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
	5.6.1.(b)	Pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern.	Indikator nasional sebagai tambahan indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
	5.6.2*	Undang-undang atau Peraturan Pemerintah (PP) yang menjamin perempuan umur 15-49 tahun untuk mendapatkan pelayanan, informasi dan pendidikan terkait kesehatan seksual dan reproduksi.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
5.a Melakukan reformasi untuk memberi hak yang sama kepada perempuan terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, jasa keuangan, warisan dan sumber daya alam, sesuai dengan hukum nasional.	5.a.1	(1) Proporsi penduduk yang memiliki hak tanah pertanian; (2) Proporsi perempuan pemilik atau yang memiliki hak lahan pertanian, menurut jenis kepemilikan.	Indikator global yang akan dikembangkan.
	5.a.2	Proporsi negara dengan kerangka hukum (termasuk hukum adat) yang menjamin persamaan hak perempuan untuk kepemilikan tanah dan/ atau hak kontrol.	Indikator global yang akan dikembangkan.

TARGET	INDIKATOR		KETERANGAN
5.b Meningkatkan penggunaan teknologi yang memungkinkan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan.	5.b.1*	Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres).
5.c Mengadopsi dan memperkuat kebijakan yang baik dan perundang-undangan yang berlaku untuk peningkatan kesetaraan gender dan pemberdayaan kaum perempuan di semua tingkatan.	5.c.1	Ketersediaan sistem untuk melacak dan membuat alokasi umum untuk kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan.	Indikator global yang akan dikembangkan.

## 5 KESETARAAN GENDER



# TUJUAN 5

## MENCAPAI KESETARAAN GENDER DAN MEMBERDAYAKAN PEREMPUAN

### INDIKATOR 5.1

Mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan di mana pun.

#### INDIKATOR 5.1.1\*

Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan.

#### KONSEP DAN DEFINISI

Hukum nasional responsif gender adalah sistem atau peraturan hukum yang berlaku di Indonesia yang berpihak pada kesetaraan gender tidak membedakan laki-laki dan perempuan terhadap akses, partisipasi, manfaat, kontrol terhadap sumber daya dan pembangunan.

Peraturan harus menjamin kesetaraan dan keadilan gender serta sinergi optimal antara laki-laki dan perempuan berdasarkan peraturan yang berlaku *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW)*.

Hukum nasional yang ditinjau meliputi Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Instruksi Presiden, dan Peraturan Menteri (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak/KemenPPPA).

Kementerian PPPA mengkoordinasikan proses identifikasi hukum nasional responsif gender yang dilakukan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). Untuk selanjutnya, perlu dikembangkan dan disepakati sistem dan instrumen pemantauan hukum nasional tersebut yang dikoordinasikan oleh Kementerian PPN/Bappenas.

## METODE PERHITUNGAN

---

### Cara Perhitungan:

Jumlah peraturan/kebijakan responsif gender yang harmonis baik antarperaturan horizontal maupun antarperaturan vertikal.

**Rumus:** -

## MANFAAT

---

Semua warga negara sama kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, sehingga segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa di dalam sidangnya pada tanggal 18 Desember 1979, telah menyetujui Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women/CEDAW*).

## SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

---

1. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA): Penanggung Jawab untuk identifikasi hukum yang responsif gender
2. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melakukan identifikasi terhadap hukum nasional yang terkait gender pada tahun berjalan
3. Kementerian Dalam Negeri terkait informasi peraturan terkait gender pada tataran provinsi maupun kabupaten/kota
4. Komnas Perempuan
5. Kementerian PPN/Bappenas: Laporan administratif tahunan Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat dan Kebudayaan.

## DISAGREGASI

---

1. Wilayah administrasi: nasional, provinsi, dan kabupaten/kota
2. Tipe area hukum.

## FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

---

Tahunan.

## TARGET 5.2

---

Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya.

### INDIKATOR 5.2.1\*

---

Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir.

### KONSEP DAN DEFINISI

---

**Kekerasan** adalah setiap perbuatan terhadap seseorang yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum (UU. No. 35 Tahun 2014).

Adapun jenis kekerasan adalah sebagai berikut

1. **Kekerasan seksual** diukur dengan:

- 1) perlakuan salah secara seksual (*sexual abuse*), termasuk sentuhan seksual yang tidak diinginkan (jika seseorang pernah melakukan sentuhan yang tidak diinginkan secara seksual, tetapi tidak mencoba atau memaksa responden untuk melakukan hubungan seksual), percobaan hubungan seksual yang tidak diinginkan, hubungan seksual dengan paksaan fisik, dan hubungan seksual di bawah tekanan non fisik, termasuk melalui penipuan, ancaman, rayuan;

- 2) eksploitasi seksual, seperti dengan pemberian uang, makanan, hadiah maupun bantuan untuk dapat melakukan hubungan seksual atau tindak seksual lainnya;
  - 3) eksploitasi atau kekerasan seksual tanpa hubungan (*non-contact*), misalnya berbicara atau menulis dengan cara seksual, memaksa untuk menonton foto atau video seks, atau memaksa untuk difoto atau berperan dalam video seks.
2. **Kekerasan fisik** ditunjukkan dengan perilaku menonjok, menendang, mencambuk atau memukul dengan benda, mencekik, membekap, mencoba menenggelamkan atau membakar dengan sengaja, menggunakan atau mengancam dengan pisau atau senjata lain. (UU no. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga).
  3. **Kekerasan emosional** diukur dengan menanyakan apakah orangtua atau pengasuh mengatakan bahwa mereka tidak menyayangi si anak atau si anak tidak pantas disayangi, mengatakan bahwa mereka mengharapkan si anak tidak pernah dilahirkan atau mengharapkan si anak mati saja; menghina atau merendahkan (UU no. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga). Kekerasan emosional mencakup kegagalan dalam menyediakan lingkungan yang sesuai dan mendukung, sehingga anak dapat mengembangkan kompetensi sosialnya secara menyeluruh dan stabil sesuai dengan potensi pribadi yang dimilikinya dan konteks masyarakat.

## **METODE PERHITUNGAN**

---

### **Cara Perhitungan Kekerasan Fisik:**

Perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) yang mengalami kekerasan fisik oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir dibagi jumlah penduduk perempuan



dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) dan dinyatakan dalam satuan persen (%).

### Rumus Kekerasan Fisik:

$$\text{PKFoP} = \frac{\text{JPKFoP}}{\text{JP(15-64)}} \times 100\%$$

#### Keterangan:

- PKFoP : Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan fisik oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir
- JPKFoP : Jumlah perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) yang mengalami kekerasan fisik oleh pasangan/mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir
- JP(15-64) : Jumlah penduduk perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun)

### Cara Perhitungan Kekerasan Seksual:

Perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) yang mengalami kekerasan seksual oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir dibagi jumlah penduduk perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) dan dinyatakan dalam satuan persen (%).

### Rumus Kekerasan Seksual:

$$\text{PKSoP} = \frac{\text{JKSoP}}{\text{JP(15-64)}} \times 100\%$$

#### Keterangan:

- PKSoP : Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir
- JKSoP : Jumlah perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) yang mengalami kekerasan seksual oleh pasangan/mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir
- JP(15-64) : Jumlah penduduk perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun)

### **Cara Perhitungan Kekerasan Fisik dan/atau Seksual:**

Perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) yang mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir dibagi jumlah penduduk perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) dan dinyatakan dalam satuan persen (%).

### **Rumus Kekerasan Fisik dan/atau Seksual:**

$$\text{PKFSoP} = \frac{\text{JKFSoP}}{\text{JP(15-64)}} \times 100\%$$

#### **Keterangan:**

PKFSoP : Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir

JKFSoP : Jumlah perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) yang mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual oleh pasangan/mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir

JP(15-64) : Jumlah penduduk perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun)

### **Cara Perhitungan Kekerasan Emosional:**

Perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) yang mengalami kekerasan emosional oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir dibagi jumlah penduduk perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) dan dinyatakan dalam satuan persen (%).

### **Rumus Kekerasan Emosional:**

$$\text{PKEoP} = \frac{\text{JPKEoP}}{\text{JP(15-64)}} \times 100\%$$

#### **Keterangan:**

PKEoP : Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan emosional oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir

JPKEoP : Jumlah perempuan dewasa dan anak perempuan

(umur 15-64 tahun) yang mengalami kekerasan emosional oleh pasangan/mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir

JP(15-64) : Jumlah penduduk perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun)

## MANFAAT

---

Setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Isu kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan ini penting, tidak hanya karena masalah kesehatan moral atau masalah masyarakat yang ditimbulkan, tapi juga karena ancaman kekerasan domestik yang membuat gerakan dan tindakan perempuan terbatas di dalam rumah sehingga membatasi pilihan hidup mereka. *Global Burden of Disease* mengestimasi bahwa lebih dari 30% perempuan >15 tahun mendapat pelecehan fisik atau seksual dari pasangannya selama masa hidup mereka. Mengetahui insiden dan prevalensi kekerasan menjadi langkah awal untuk memastikan kebijakan pencegahan tepat sasaran.

Indikator ini mengukur terjadinya kekerasan fisik dan/atau seksual terhadap perempuan. Karena sebagian besar kasus kekerasan terhadap perempuan dilakukan oleh suami atau pasangan intim, maka indikator ini tepat untuk menangkap sebagian besar kasus kekerasan yang dialami perempuan. Pengukuran kekerasan terhadap perempuan lebih cocok menggunakan time lag 12 bulan, karena dapat menggambarkan perubahan level dan risiko kekerasan dari waktu ke waktu dibandingkan dengan pengukuran menggunakan time lag seumur hidup.

## SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

---

BPS : Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional (SPHPN).

## DISAGREGASI

---

1. Wilayah administrasi: nasional
2. Kelompok umur.

## FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

---

3-5 (Tiga-Lima) tahunan.

## INDIKATOR

### 5.2.1.(a)

---

Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan.

## KONSEP DAN DEFINISI

---

Prevalensi kekerasan terhadap anak adalah paling tidak salah satu tindakan kekerasan seksual, fisik atau emosional, artinya dapat terjadi tumpang tindih antara tiga jenis kekerasan tersebut.

Tumpang tindih dengan jenis kekerasan yang lainnya terjadi:

- a. Pertama, mereka dapat terjadi secara bersamaan, dimana anak dapat dilecehkan secara emosional sekaligus dianiaya secara fisik.
- b. Kedua, mereka bisa mengalami tiga jenis kekerasan pada waktu yang bersamaan.

**Kekerasan** adalah setiap perbuatan terhadap seseorang yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum (UU. No. 35 Tahun 2014).

Adapun jenis kekerasan adalah sebagai berikut

1. **Kekerasan seksual** diukur dengan:

- 1) perlakuan salah secara seksual (*sexual abuse*), termasuk sentuhan seksual yang tidak diinginkan (jika seseorang pernah melakukan sentuhan yang tidak diinginkan secara seksual, tetapi tidak mencoba atau memaksa responden untuk melakukan hubungan seksual), percobaan hubungan seksual yang tidak diinginkan, hubungan seksual dengan paksaan fisik, dan hubungan seksual di bawah tekanan non fisik, termasuk melalui penipuan, ancaman, rayuan;
- 2) Eksploitasi seksual, seperti dengan pemberian uang, makanan, hadiah maupun bantuan untuk dapat melakukan hubungan seksual atau tindak seksual lainnya;
- 3) Eksploitasi atau kekerasan seksual tanpa hubungan (*non-contact*), misalnya berbicara atau menulis dengan cara seksual, memaksa untuk menonton foto atau video seks, atau memaksa untuk difoto atau berperan dalam video seks.

2. **Kekerasan fisik** ditunjukkan dengan perilaku menonjok, menendang, mencambuk atau memukul dengan benda, mencekik, membekap, mencoba menenggelamkan atau membakar dengan sengaja, menggunakan atau mengancam dengan pisau atau senjata lain. (UU no. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga).

3. **Kekerasan emosional** diukur dengan menanyakan apakah orang tua atau pengasuh mengatakan bahwa mereka tidak menyayangi si anak atau si anak tidak pantas disayangi, mengatakan bahwa mereka mengharapkan si anak tidak pernah dilahirkan atau mengharapkan si anak mati saja; menghina atau merendahkan. (UU no. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah

Tangga). Kekerasan emosional mencakup kegagalan dalam menyediakan lingkungan yang sesuai dan mendukung, sehingga anak dapat mengembangkan kompetensi sosialnya secara menyeluruh dan stabil sesuai dengan potensi pribadi yang dimilikinya dan konteks masyarakat.

## METODE PERHITUNGAN

---

### Cara Perhitungan:

Jumlah anak perempuan umur 13-17 tahun yang mengalami setidaknya satu bentuk kekerasan (fisik, seksual, dan emosional) dalam 12 bulan terakhir dibagi dengan jumlah anak perempuan umur 13-17 tahun pada periode yang sama dikalikan 100%.

### Rumus:

$$P \text{ KtAP} = \frac{\text{JAPK}}{\text{JAP}} \times 100\%$$

### Keterangan:

P KtAP : Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan

JAPK : Jumlah anak perempuan umur 13-17 tahun yang mengalami setidaknya satu bentuk kekerasan (fisik, seksual, dan emosional) dalam 12 bulan terakhir

JAP : Jumlah anak perempuan umur 13-17 tahun pada periode yang sama

## MANFAAT

---

Setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Perlindungan anak dalam segala aspeknya merupakan bagian dari kegiatan pembangunan nasional, khususnya dalam memajukan kehidupan berbangsa dan bernegara (UU No. 23 Tahun 2002). Tindakan ini dimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak yang diharapkan sebagai

penerus bangsa yang potensial, tangguh, memiliki nasionalisme yang dijiwai oleh akhlak mulia dan nilai Pancasila, serta berkemauan keras menjaga kesatuan dan persatuan bangsa dan negara.

## SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

---

Kementerian Sosial, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), BPS, Kementerian PPN/Bappenas bekerjasama dalam melakukan Survey Kekerasan terhadap Anak (SKtA).

## DISAGREGASI

---

1. Wilayah administrasi: nasional dan provinsi
2. Daerah tempat tinggal: perkotaan dan perdesaan
3. Jenis kelamin
4. Jenis kekerasan.

## FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

---

5 (Lima) tahunan.

## INDIKATOR

### 5.2.2\*

---

Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir.

## KONSEP DAN DEFINISI

---

**Kekerasan seksual** didefinisikan sebagai perilaku seksual yang berbahaya atau tidak diinginkan yang dikenakan pada seseorang. Ini termasuk tindakan hubungan seksual yang kasar, keterlibatan paksa dalam tindakan seksual, melakukan tindakan seksual tanpa persetujuan, pelecehan seksual, dll.

**Proporsi kekerasan seksual terhadap perempuan oleh selain pasangan** pada sebagian besar survei mengumpulkan informasi yang terbatas pada paksaan melakukan hubungan seksual ketika perempuan tersebut tidak ingin melakukan, serta mencoba untuk memaksa seseorang untuk bertindak seksual melawan kehendaknya atau mencoba untuk memaksa dia ke hubungan seksual.

## METODE PERHITUNGAN

---

### Cara Perhitungan:

Perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) yang mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir dibagi jumlah penduduk perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) dan dinyatakan dalam satuan persen (%).

### Rumus:

$$\text{PKSoSP} = \frac{\text{JKSoSP}}{\text{JP(15-64)}} \times 100\%$$

### Keterangan:

PKSoSP : Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir

JKSoSP : Jumlah perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir

JP(15-64) : Jumlah penduduk perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun)

## MANFAAT

---

Setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Isu kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan ini penting, tidak hanya karena masalah kesehatan moral atau masalah masyarakat yang ditimbulkan, tapi juga karena ancaman kekerasan domestik yang membuat gerakan dan tindakan perempuan terbatas di dalam rumah sehingga membatasi pilihan hidup mereka. Mengetahui insiden dan prevalensi kekerasan menjadi langkah awal untuk memastikan kebijakan pencegahan tepat sasaran.



## SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

---

BPS: Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional (SPHPN).

## DISAGREGASI

---

1. Wilayah Administrasi: nasional
2. Kelompok umur
3. Lokasi kejadian.

## FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

---

3-5 (Tiga-Lima ) tahunan.

## INDIKATOR 5.2.2.(a)

---

Persentase kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif.

## KONSEP DAN DEFINISI

---

Menurut Peraturan Menteri PPPA No. 1 Tahun 2010 tentang SPM Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan:

**Kekerasan terhadap perempuan** adalah setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di ranah publik atau dalam kehidupan pribadi.

**Unit pelayanan terpadu atau disingkat UPT** adalah suatu unit kesatuan yang menyelenggarakan fungsi pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan. UPT tersebut dapat berada di Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) dan Pusat Krisis Terpadu (PKT) yang berbasis Rumah Sakit, Puskesmas, Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA), Rumah Perlindungan Trauma Center (RPTC), Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA),

BP4 dan lembaga-lembaga keumatan lainnya, kejaksaan, pengadilan, Satuan Tugas Pelayanan Warga pada Perwakilan RI di luar negeri, Women Crisis Center (WCC), lembaga bantuan hukum (LBH), dan lembaga sejenis lainnya. Layanan ini dapat berbentuk satu atap (one stop crisis center) atau berbentuk jejaring, tergantung kebutuhan di masing-masing daerah.

SPM Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, meliputi layanan:

- a. Penanganan pengaduan/laporan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- b. Pelayanan kesehatan bagi perempuan dan anak korban kekerasan;
- c. Rehabilitasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan;
- d. Penegakan dan bantuan hukum bagi perempuan dan anak korban kekerasan; dan
- e. Pemulangan dan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan.

## METODE PERHITUNGAN

### Cara Perhitungan:

Jumlah perempuan dan anak perempuan korban kekerasan yang mendapatkan layanan penanganan dan pendampingan secara komprehensif (sesuai SPM) pada periode waktu tertentu dibagi jumlah perempuan dan anak perempuan korban kekerasan pada periode yang sama dan dinyatakan dalam satuan persen (%).

### Rumus:

$$P \text{ KKLK} = \frac{JKKLK}{JKK} \times 100\%$$

### Keterangan:

P KKLK : Persentase kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif

JKKLK : Jumlah perempuan dan anak perempuan korban kekerasan yang mendapatkan layanan penanganan

dan pendampingan secara komprehensif (sesuai SPM) pada periode waktu tertentu

JKK : Jumlah perempuan dan anak perempuan korban kekerasan pada periode yang sama

## **MANFAAT**

---

Setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

SPM Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan dimaksudkan untuk menjadi panduan bagi Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan layanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan agar perempuan dan anak korban kekerasan mendapatkan layanan minimal yang dibutuhkan.

## **SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA**

---

1. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPA): Laporan administratif tahunan
2. Komnas Perempuan: Laporan administratif tahunan.

## **DISAGREGASI**

---

Wilayah administrasi: nasional, provinsi dan kabupaten/kota.

## **FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA**

---

Tahunan.

## TARGET 5.3

---

Menghapuskan semua praktik berbahaya, seperti perkawinan usia anak, perkawinan dini dan paksa, serta sunat perempuan.

### INDIKATOR

#### 5.3.1\*

---

Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun.

### KONSEP DAN DEFINISI

---

Status perkawinan dikategorikan menjadi, 1) belum kawin; 2) kawin; 3) cerai hidup; dan 4) cerai mati. Status hidup bersama adalah kawin berdasarkan surat maupun tanpa surat.

Faktor utama yang mempengaruhi kemungkinan seorang perempuan untuk hamil antara lain perkawinan, dan aktivitas seksual. Perkawinan merupakan awal dari kemungkinan untuk hamil bagi seorang perempuan. Di Indonesia, perkawinan memiliki hubungan yang kuat dengan fertilitas, karena biasanya kebanyakan perempuan melahirkan setelah ada dalam ikatan perkawinan. Masyarakat dengan usia perkawinan pertama yang rendah cenderung untuk mulai mempunyai anak pada usia yang rendah pula dan mempunyai fertilitas yang tinggi.

### METODE PERHITUNGAN

---

#### Cara Perhitungan 1:

Jumlah perempuan umur 20-24 tahun yang kawin atau hidup bersama pada umur sebelum 15 tahun dibagi dengan jumlah penduduk perempuan umur 20-24 tahun dinyatakan dalam satuan persen (%).

#### Rumus (1):

$$PHB<15 = \frac{JP HB<15}{JP(20-24)} \times 100\%$$

#### Keterangan:

PHB<15 : Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 15 tahun

JPHB<15: Jumlah perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 15 tahun

JP(20-24): Jumlah penduduk perempuan umur 20-24 tahun

### **Cara Perhitungan 2:**

Jumlah perempuan umur 20-24 tahun yang kawin atau hidup bersama pada umur sebelum 18 tahun dibagi dengan jumlah penduduk perempuan umur 20-24 tahun dinyatakan dalam satuan persen (%).

### **Rumus (2):**

$$PHB<18 = \frac{JPHB<18}{JP(20-24)} \times 100\%$$

#### **Keterangan:**

PHB<18 : Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 18 tahun

JPHB<18: Jumlah perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama pada umur sebelum 18 tahun

JP(20-24): Jumlah penduduk perempuan umur 20-24 tahun

## **MANFAAT**

Indikator ini sebagai salah satu dasar pengambilan kebijakan untuk perlindungan anak dari perkawinan usia dini serta menekan laju pertumbuhan penduduk. Dengan menangkap informasi status perkawinan atau hidup bersama maka dapat diperoleh informasi indikasi awal kemungkinan untuk hamil dan tingkatan risiko menjadi hamil, sebagai contoh usia pertama kali melakukan hubungan seksual, dan frekuensi hubungan seksual yang terakhir serta untuk mempelajari perubahan pola fertilitas di Indonesia. Perkawinan dini selain memiliki risiko dalam kesehatan perempuan, juga memicu munculnya kekerasan seksual dan pelanggaran hak asasi manusia. Hal ini bertolak belakang dengan undang-undang Republik Indonesia No. 1 tahun 1974 pasal 6.

## SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

---

BPS: Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Kor. DISAGREGASI

1. Wilayah administrasi: nasional, provinsi dan kabupaten/kota
2. Daerah tempat tinggal: perkotaan dan perdesaan.

## FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

---

Tahunan.

### INDIKATOR 5.3.1.(a)

---

Median usia kawin pertama perempuan pernah kawin umur 25-49 tahun.

## KONSEP DAN DEFINISI

---

Median usia kawin pertama untuk perempuan pernah kawin umur 25-49 tahun didefinisikan sebagai usia di mana 50% dari semua perempuan dalam kelompok umur sudah melakukan perkawinan. Median lebih banyak digunakan daripada nilai rata-rata sebagai salah satu pengukuran nilai tengah, karena tidak seperti nilai rata-rata, angka median dapat diperkirakan untuk semua kohor di mana setidaknya setengah dari perempuan atau pria berstatus kawin pada saat survei.

## METODE PERHITUNGAN

---

### Cara Perhitungan:

Nilai tengah dari urutan usia kawin pertama pada perempuan pernah kawin umur 25-49 tahun pada periode tertentu.

### Rumus:-

## MANFAAT

---

Pada umumnya, hubungan seksual pertama kali dilakukan bertepatan dengan perkawinan pertama, karena biasanya seseorang akan melakukan hubungan seksual jika sudah dalam ikatan perkawinan. Hubungan seksual merupakan

awal seseorang berisiko hamil. Oleh karena itu usia perkawinan pertama juga dapat digunakan sebagai indikator awal seseorang berisiko hamil. Dengan demikian usia kawin pertama merupakan indikator sosial dan demografi yang penting. Suatu masyarakat yang kebanyakan perempuannya melakukan perkawinan pertama pada usia muda, angka kelahirannya lebih tinggi dibandingkan dengan masyarakat yang perempuannya melakukan perkawinan pertama pada usia lebih tua. Di Indonesia, perkawinan memiliki hubungan yang kuat dengan fertilitas, karena biasanya kebanyakan perempuan melahirkan setelah ada dalam ikatan perkawinan. Dengan demikian, mengetahui tren usia kawin pertama adalah sangat penting dalam mempelajari perubahan pola fertilitas di Indonesia.

## **SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA**

---

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) bekerjasama dengan BPS: Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI).

## **DISAGREGASI**

---

1. Wilayah administrasi: nasional dan provinsi
2. Daerah tempat tinggal: perkotaan dan perdesaan
3. Tingkat pendidikan.

## **FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA**

---

5 (Lima) tahunan.

## **INDIKATOR**

### **5.3.1.(b)**

---

Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR).

## **KONSEP DAN DEFINISI**

---

Banyaknya kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun pada periode tertentu, dibagi jumlah penduduk perempuan umur 15-19 tahun pada periode yang sama, yang dinyatakan dalam 1000 perempuan 15-19 tahun.

## METODE PERHITUNGAN

---

### Cara Perhitungan:

Jumlah kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun pada tahun tertentu dibagi jumlah perempuan umur 15-19 tahun pada periode yang sama dikali 1.000.

### Rumus:

$$\text{ASFR 15-19} = \frac{\text{JK15-19}}{\text{JP15-19}} \times 100\%$$

### Keterangan:

- ASFR 15-19 : Angka kelahiran pada remaja perempuan umur 15-19 tahun per 1000 perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR)
- JK15-19 : Jumlah kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun pada periode tertentu
- JP15-19 : Jumlah penduduk perempuan umur 15-19 tahun pada periode yang sama

## MANFAAT

---

Angka ini diperlukan untuk memantau besarnya masalah kelahiran remaja. Semakin tinggi angka kelahiran remaja maka akan semakin tinggi risiko kematian ibu melahirkan dan bayi baru lahir.

## SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

---

1. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) bekerjasama dengan BPS: Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI).
2. BPS: Sensus Penduduk (SP) dan Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS).

## DISAGREGASI

---

1. Wilayah administrasi: nasional dan provinsi
2. Daerah tempat tinggal: perkotaan dan perdesaan
3. Kelompok pendapatan (pengeluaran)



## FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

---

1. SDKI:5 tahunan
2. Sensus Penduduk (SP):10 tahunan
3. Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS): 10 tahunan.

## INDIKATOR

### 5.3.1.(c)

---

Angka Partisipasi Kasar (APK)SMA/SMK/MA/ sederajat.

## KONSEP DAN DEFINISI

---

**Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/ sederajat** adalah perbandingan antara jumlah penduduk yang masih bersekolah di jenjang pendidikan SMA/SMK/MA/sederajat (tanpa memandang usia penduduk tersebut) dengan jumlah penduduk yang memenuhi syarat resmi penduduk usia sekolah di jenjang pendidikan SMA/SMK/MA/sederajat (umur 16-18 tahun). Sejak tahun 2007 Pendidikan Non Formal (Paket C) turut diperhitungkan.

## METODE PERHITUNGAN

---

### Cara Perhitungan:

Jumlah murid pada SMA/SMK/MA/sederajat dibagi dengan jumlah penduduk umur 16-18 tahun dan dinyatakan dalam satuan persen (%).

### Rumus:

$$\text{APK SMA} = \frac{\text{JMSMA}}{\text{JP16-18}} \times 100\%$$

### Keterangan:

APKSMA : Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/ sederajat

JMSMA : Jumlah murid pada SMA/SMK/MA/sederajat pada periode tertentu

JP16-18 : Jumlah penduduk umur 16-18 tahun pada periode yang sama

## **MANFAAT**

---

Indikator ini untuk menunjukkan berapa besar umumnya tingkat partisipasi penduduk pada suatu tingkat pendidikan. Untuk menunjukkan berapa besar kapasitas sistem pendidikan dapat menampung siswa dari kelompok usia sekolah tertentu. APK merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan. Sebagai indikator pelengkap dari indikator Angka Partisipasi Murni (APM), sehingga dapat ditunjukkan besarnya penduduk yang bersekolah pada suatu jenjang namun usianya belum mencukupi atau bahkan melebihi dari usia sekolah yang seharusnya.

## **SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA**

---

BPS: Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Kor.

## **DISAGREGASI**

---

1. Wilayah administrasi: nasional, provinsi dan kabupaten/kota
2. Daerah tempat tinggal: perkotaan dan perdesaan
3. Jenis kelamin
4. Kelompok pendapatan (pengeluaran).

## **FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA**

---

Tahunan.

## **TARGET 5.5**

---

Menjamin partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat.

## INDIKATOR

### 5.5.1\*

Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah.

## KONSEP DAN DEFINISI

Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah adalah keterwakilan perempuan di lembaga legislatif tingkat pusat (anggota DPR RI, DPD RI), keterwakilan perempuan di lembaga legislatif tingkat daerah (anggota DPRD provinsi dan kabupaten/kota) dan perempuan di pemerintah daerah yang menduduki posisi Gubernur, Bupati, Walikota, eselon I dan II.

## METODE PERHITUNGAN

### Cara Perhitungan DPR RI :

Jumlah perempuan yang menjadi anggota DPR RI dibagi jumlah seluruh anggota DPR dan dinyatakan dalam satuan persen (%).

### Rumus DPR RI:

$$P \text{ PPP} = \frac{JPDP}{JADPR} \times 100\%$$

### Keterangan:

P PPP : Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat (DPR)

JPDP : Jumlah perempuan yang menjadi anggota DPR RI

JADPR : Jumlah seluruh anggota DPR RI

### Cara Perhitungan DPD RI:

Jumlah perempuan yang menjadi anggota DPD Provinsi. Jika terdapat 2 perwakilan perempuan dari 4 perwakilan DPD di tiap provinsi maka dikatakan kesetaraan gender tercapai.

### Rumus: -

### Cara Perhitungan DPRD Daerah:

Jumlah perempuan yang menjadi anggota DPRD provinsi dan kabupaten/kota dibagi jumlah seluruh anggota DPRD provinsi dan kabupaten/kota dan dinyatakan dalam satuan persen (%).

### Rumus Daerah:

$$P \text{ PPD} = \frac{\text{JP DPRD}}{\text{JADPRD}} \times 100\%$$

#### Keterangan:

P PPD : Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat daerah (DPRD) provinsi dan kabupaten/kota

JP DPRD : Jumlah perempuan yang menjadi anggota DPRD provinsi dan kabupaten/kota

JADPRD : Jumlah seluruh anggota DPRD provinsi dan kabupaten/kota

### Cara Perhitungan Pemerintah Daerah:

Perempuan di posisi kepemimpinan pemerintah (Menteri, Gubernur, Bupati, Walikota, Eselon I-II) dibagi dengan jumlah seluruh jabatan pemerintah (Menteri, Gubernur, Bupati, Walikota, Eselon I-II) dinyatakan dalam satuan persen (%).

### Rumus Pemerintah Daerah:

$$P \text{ PJP} = \frac{\text{JPJP}}{\text{JJP}} \times 100\%$$

#### Keterangan:

P PJP : Proporsi Perempuan Pada Jabatan Pemerintah

JPJP : Jumlah perempuan di posisi kepemimpinan pemerintah (Menteri, Gubernur, Bupati, Walikota, Eselon I-II)

JJP : Jumlah seluruh jabatan pemerintah (Menteri, Gubernur, Bupati, Walikota, Eselon I-II)

## MANFAAT

Indikator ini menunjukkan sejauh mana perempuan memiliki akses yang sama terhadap posisi penting pengambil keputusan dalam proses politik formal khususnya di lembaga legislatif baik di tingkat pusat maupun daerah. Partisipasi di jabatan terpilih merupakan aspek kunci peluang perempuan dalam kehidupan politik dan publik, serta dikaitkan dengan pemberdayaannya. Keikutsertaan di badan pengambil

keputusan dapat mengubah dinamika dan membawa perubahan bagi perempuan. Namun, indikator ini tidak dapat mengukur kekuatan pengambil keputusan politik yang sebenarnya dan perempuan masih mengalami kendala dalam membawa mandat politik yang diberikan kepada mereka. Selain itu, kehadiran perempuan di parlemen bukan berarti secara otomatis menunjukkan dukungan terhadap isu perempuan.

## **SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA**

---

1. Komisi Pemilihan Umum (KPU)
2. Sekretariat DPD
3. Badan Kepegawaian Negara (BKN): Data jabatan pemerintah

## **DISAGREGASI**

---

1. Kelompok Umur
2. Fraksi

## **FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA**

---

5 (Lima) tahunan sesuai periode pemilihan atau sesuai dengan periode pergantian antar waktu.

## **INDIKATOR 5.5.2\***

---

Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial.

## **KONSEP DAN DEFINISI**

---

Proporsi perempuan di posisi kepemimpinan di sejumlah area seperti pemerintah di tingkat eksekutif, legislatif, peradilan dan penegak hukum, serta perusahaan milik publik atau swasta.

Jabatan manajer menurut Klasifikasi Baku Jabatan Indonesia (KBJI) 2014 BPS meliputi: Pimpinan Eksekutif, Pejabat Tinggi Pemerintah dan Pejabat Pembuat Peraturan Perundang-undangan (kode 11); Manajer Administrasi dan Komersial (kode 12); Manajer Produksi dan Pelayanan Khusus (kode 13); dan Manajer Jasa Perhotelan, Perdagangan, dan Jasa Lainnya (kode 14).

## METODE PERHITUNGAN

---

### Cara Perhitungan Kepemimpinan Pemerintah:

Perempuan di posisi kepemimpinan pemerintah (Menteri, Gubernur, Bupati, Walikota, Eselon I-II) dibagi dengan jumlah seluruh jabatan pemerintah (Menteri, Gubernur, Bupati, Walikota, Eselon I-II) dinyatakan dalam satuan persen (%).

### Rumus Kepemimpinan Pemerintah:

$$P \text{ PJP} = \frac{\text{JPJP}}{\text{JJP}} \times 100\%$$

#### Keterangan:

P PJP : Proporsi Perempuan Pada Jabatan Pemerintah

JPJP : Jumlah perempuan di posisi kepemimpinan pemerintah (Menteri, Gubernur, Bupati, Walikota, Eselon I-II)

JJP : Jumlah seluruh jabatan pemerintah (Menteri, Gubernur, Bupati, Walikota, Eselon I-II)

### Perhitungan Kepemimpinan Swasta:

Perempuan yang menduduki posisi manager di perusahaan milik publik atau swasta sebagai pekerjaannya dibagi dengan jumlah seluruh jabatan manager dinyatakan dalam satuan persen (%).

### Rumus Kepemimpinan Swasta:

$$P \text{ PJM} = \frac{\text{JPJM}}{\text{JMLP}} \times 100\%$$

#### Keterangan:

P PJM : Proporsi perempuan pada jabatan managerial

JPJM : Jumlah tenaga manager perempuan

JMLP : Jumlah tenaga manager laki-laki dan perempuan

## MANFAAT

---

Indikator ini merupakan komponen dari Indeks Pemberdayaan Gender. Proporsi perempuan dalam memegang jabatan dapat memberikan gambaran

bahwa perempuan dapat berpartisipasi penuh dan mendapat kesempatan yang sama untuk kepemimpinan pada semua level pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi dan publik.

Jumlah perempuan sebagai tenaga manager per 100 tenaga manager (semakin meningkatnya indikator ini menunjukkan bahwa semakin banyak perempuan yang berpartisipasi dan mendapat kesempatan yang sama dalam jabatan kepemimpinan).

## **SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA**

---

1. Badan Kepegawaian Negara (BKN): Data jabatan pemerintah
2. BPS melalui Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas): Data jabatan managerial pada perusahaan publik atau swasta

## **DISAGREGASI**

---

1. BKN: nasional dan provinsi
2. Sakernas:
  - a) Wilayah administrasi: nasional, provinsi, dan kabupaten/kota
  - b) Daerah tempat tinggal: perkotaan dan perdesaan
  - c) Kelompok umur
  - d) Tingkat pendidikan
  - e) Status perkawinan.

## **FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA**

---

Tahunan.

## TARGET 5.6

---

Menjamin akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi, dan hak reproduksi seperti yang telah disepakati sesuai dengan Programme of Action of the International Conference on Population and Development and the Beijing Platform serta dokumen-dokumen hasil revidi dari konferensi-konferensi tersebut.

### INDIKATOR 5.6.1\*

---

Proporsi perempuan umur 15-49 tahun yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi, dan layanan kesehatan reproduksi.

### KONSEP DAN DEFINISI

---

Proporsi perempuan umur 15-49 tahun yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi, dan layanan kesehatan reproduksi adalah perbandingan perempuan umur reproduktif (15-49 tahun) yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi, dan layanan kesehatan reproduksi terhadap jumlah penduduk perempuan umur 15-49 tahun.

### METODE PERHITUNGAN

---

#### Cara Perhitungan:

#### Pembilang:

Dikomputasi dari 3 (tiga) pertanyaan di bawah ini.

1. Pertanyaan 1: Keputusan perempuan untuk mengatakan tidak kepada suami atau pasangan untuk melakukan hubungan seksual.
2. Pertanyaan 2: Keputusan perempuan untuk menggunakan alat kontrasepsi.
3. Pertanyaan 3: Keputusan perempuan untuk memperoleh pelayanan kesehatan seksual dan reproduksi untuk dirinya sendiri.

Jika semua pertanyaan dijawab “ya” maka dihitung sebagai perempuan yang membuat keputusan sendiri.

#### Penyebut:

Jumlah perempuan umur reproduksi 15-49 tahun.



## Rumus :

$$P \text{ PKSR} = \frac{\text{JKSR}}{\text{JP}(15-49)} \times 100\%$$

### Keterangan:

P PKSR : Proporsi perempuan umur 15-49 tahun yang membuat keputusan sendiri terkait tubungan seksual, penggunaan kontrasepsi, dan layanan kesehatan reproduksi

JKSR : Jumlah perempuan umur reproduksi (15-49 tahun) yang membuat keputusan sendiri terkait tubungan seksual, penggunaan kontrasepsi, dan layanan kesehatan reproduksi

JP(15-49) : Jumlah perempuan umur reproduksi (15-49 tahun).

## MANFAAT

---

Kewenangan dan kemampuan perempuan untuk membuat keputusan dalam mengontrol kelahiran, keinginan untuk melahirkan dan pelayanan kesehatan yang digunakan berpengaruh pada status perempuan dalam rumah tangga, gambaran terhadap dirinya sendiri (self image) dan kemampuan perempuan dalam memberdayakan diri sendiri.

## SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

---

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) bekerjasama dengan BPS: Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI).

## DISAGREGASI

---

1. Wilayah administrasi: nasional dan provinsi
2. Daerah tempat tinggal: perkotaan dan perdesaan
3. Kelompok umur
4. Tingkat pendidikan.

## FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

---

- 5 (Lima) tahunan.

## INDIKATOR

### 5.6.1.(a)

*Unmet need* KB  
(Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi).

## KONSEP DAN DEFINISI

Proporsi pasangan usia subur (PUS) dalam status kawin yang tidak menggunakan alat kontrasepsi meskipun mereka menyatakan ingin menunda atau menjarangkan anak.

## METODE PERHITUNGAN

### Cara Perhitungan:

Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) bukan peserta KB dikurangi jumlah PUS hamil, kemudian dikurangi lagi jumlah PUS ingin anak segera, pada periode tertentu hasilnya dibagi dengan jumlah PUS pada periode yang sama dinyatakan dalam satuan persen (%).

### Rumus :

$$\text{Unmet Need KB} = \frac{\text{JPUS(nonKB, hamil, intensi anak)}}{\text{JPUS}} \times 100\%$$

### Keterangan:

Unmet need KB : Unmet need KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi)

JPUS (non KB,

hamil, intensi anak) : Jumlah PUS bukan peserta KB dikurangi jumlah PUS hamil, lalu dikurangi jumlah PUS ingin anak segera pada periode tertentu

JPUS : Jumlah PUS pada periode yang sama

## MANFAAT

Untuk mengetahui sejauh mana program KB telah memenuhi kebutuhan masyarakat. Semakin rendah angka unmet need, menjelaskan bahwa pelayanan KB telah memenuhi kebutuhan masyarakat.

## SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) bekerjasama dengan BPS: Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI).

## DISAGREGASI

---

1. Wilayah administrasi: nasional dan provinsi
2. Daerah tempat tinggal: perkotaan dan perdesaan
3. Tingkat pendidikan.

## FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

---

5 (Lima) tahunan.

## INDIKATOR 5.6.1.(b)

---

Pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern.

## KONSEP DAN DEFINISI

---

Pengetahuan responden mengenai metode kontrasepsi diperoleh dengan cara menanyakan semua jenis alat atau cara kontrasepsi yang pernah didengar untuk menunda atau menghindari terjadinya kehamilan dan kelahiran. Bila responden tidak dapat menjawab secara spontan pewawancara membacakan penjelasan dari tiap alat/cara KB dan menanyakan apakah responden mengetahui alat/cara KB tersebut.

Metode atau cara kontrasepsi dibagi dalam dua kategori, yaitu metode kontrasepsi modern dan cara tradisional. Metode kontrasepsi modern meliputi sterilisasi perempuan, sterilisasi pria, pil KB, IUD, suntik KB, susuk, kondom pria, intravag, diafragma, kontrasepsi darurat, dan metode amenorrhea laktasi (MAL).

## METODE PERHITUNGAN

---

### Cara Perhitungan:

Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) umur 15-49 tahun yang mengetahui paling sedikit satu alat/cara KB modern pada periode tertentu dibagi jumlah PUS umur 15-49 tahun pada periode yang sama dan dinyatakan dalam satuan persen (%).

## Rumus:

$$P \text{ PUS PKM} = \frac{JPUS \text{ PKM}}{JPUS} \times 100\%$$

### Keterangan:

P PUS PKM : Pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern

JPUS PKM : Jumlah Pasangan PUS umur 15-49 tahun yang mengetahui paling sedikit satu alat/cara KB modern

JPUS : Jumlah PUS umur 15-49 tahun pada periode yang sama

## MANFAAT

---

Pengetahuan mengenai pembatasan kelahiran dan keluarga berencana (KB) merupakan salah satu aspek penting ke arah pemahaman tentang berbagai alat/cara kontrasepsi yang tersedia. Selanjutnya, pengetahuan tersebut akan berpengaruh kepada pemakaian alat/cara kontrasepsi yang tepat dan efektif.

Informasi mengenai pemakaian kontrasepsi penting untuk mengukur keberhasilan program KB. Informasi ini diperoleh dengan cara menanyakan apakah pada saat wawancara dilakukan responden atau pasangannya menggunakan suatu jenis alat atau cara kontrasepsi.

## SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

---

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) bekerjasama dengan BPS: Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI).

## DISAGREGASI

---

1. Wilayah administrasi: nasional dan provinsi
2. Daerah tempat tinggal: perkotaan dan pedesaan
3. Tingkat pendidikan.

## FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

---

5 (Lima) tahunan.

### INDIKATOR

#### 5.6.2\*

---

Undang-undang atau Peraturan Pemerintah (PP) yang menjamin perempuan untuk mendapatkan pelayanan, informasi dan pendidikan terkait kesehatan seksual dan reproduksi.

### KONSEP DAN DEFINISI

---

Tersedianya Undang-undang atau Peraturan Pemerintah (PP) yang menjamin perempuan untuk mendapatkan pelayanan, informasi dan pendidikan terkait kesehatan seksual dan reproduksi.

### METODE PERHITUNGAN

---

#### Cara Perhitungan:

1. Pusat: Mengidentifikasi ada tidaknya peraturan/perundang-undangannya (UU, PP, Permen, Perda) terkait yang tertera pada definisi.
2. Daerah: Mengidentifikasi ada tidaknya peraturan pelaksanaannya dalam bentuk Pergub, Perbup/perwali.

**Rumus:-**

### MANFAAT

---

Indikator ini bertujuan untuk menjamin pemenuhan hak kesehatan reproduksi setiap orang yang diperoleh melalui pelayanan kesehatan yang bermutu, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan. Juga menjamin kesehatan ibu dalam usia reproduksi agar mampu melahirkan generasi yang sehat dan berkualitas serta mengurangi angka kematian ibu. Pelayanan kesehatan ibu dilakukan sedini mungkin dimulai dari masa remaja sesuai dengan perkembangan mental dan fisik (PP No. 61 tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi).

### SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

---

1. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
2. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana

- Nasional (BKKBN)
3. Kementerian Kesehatan
  4. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
  5. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

## DISAGREGASI

---

Wilayah administrasi: nasional dan provinsi.

## FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

---

Tahunan.

## TARGET 5.b

---

Meningkatkan penggunaan teknologi yang memungkinkan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan.

## INDIKATOR

### 5.b.1\*

---

Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam.

## KONSEP DAN DEFINISI

---

**Telepon genggam/Telepon seluler, termasuk smartphone** adalah setiap alat perlengkapan yang digunakan dalam berkomunikasi jarak jauh dengan menggunakan jaringan seluler dan jaringan nirkabel lainnya.

**Proporsi individu yang memiliki telepon genggam** adalah perbandingan antara individu yang memiliki telepon genggam terhadap jumlah penduduk.

## METODE PERHITUNGAN

---

### Cara Perhitungan:

Proporsi individu yang memiliki telepon genggam diperoleh dengan cara membagi jumlah individu yang menguasai/memiliki telepon genggam dengan jumlah penduduk pada periode yang sama dan dinyatakan dalam satuan persen (%).

**Rumus:**

$$P\ ITG = \frac{JITGt}{JPt} \times 100\%$$

**Keterangan:**

P ITG : Individu yang menguasai/memiliki telepon genggam

JITGt : Jumlah individu yang menguasai/memiliki telepon genggam pada periode tertentu

JPt : Jumlah penduduk pada periode tertentu

## MANFAAT

---

Menggambarkan tentang tingkat akses masyarakat terhadap komunikasi dan informasi melalui jaringan bergerak (mobile) Fixed Wireless Access dan seluler.

## SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

---

BPS: Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Kor. DISAGREGASI

1. Wilayah administrasi: nasional, provinsi, dan kabupaten/kota
2. Jenis kelamin
3. Kelompok umur.

## FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

---

Tahunan.